



## Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa

Masriyatul Mudrikah<sup>1\*</sup>, Mellya Embun Baining<sup>2</sup>, Atar Satria Fikri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email : [masryaamdrkh@gmail.com](mailto:masryaamdrkh@gmail.com), [mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id](mailto:mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id),  
[atarsatria@uinjambi.ac.id](mailto:atarsatria@uinjambi.ac.id)

**Abstrack.** This research aims to determine the financial management process of Bumi Serdang village in the perspective of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach, namely the researcher conducted interviews with informants who were directly involved with activities in Bumi Serdang Village. Researchers used observation, interview and documentation data collection techniques as well as data analysis. The results of the research show that financial management in Bumi Serdang Village is as follows: (1) Financial management planning for Bumi Serdang village, Tungkal Ilir sub-district, Banyuasin Regency, namely the Village Secretary prepares a financial draft of village regulations regarding the Village APBDesa based on the RKPDesa. (2) Implementation of financial management in Bumi Serdang village, Tungkal Ilir sub-district, Banyuasin Regency, namely related to all village revenues and expenditures in the context of implementing village authority, carried out through the Village Cash Account. (3) Administration of the financial management of Bumi Serdang village, Tungkal Ilir District, Banyuasin Regency is carried out by Berdahara Village. (4) Reporting on the financial management of Bumi Serdang village, Tungkal Ilir sub-district, Banyuasin Regency, namely the Village Head submits a report on the realization of APBDesa implementation to the Banyuasin Regent in the form of a first semester report and a year-end semester report no later than the beginning of the year in accordance with the perspective of Permendagri No. 20 of 2018. (5) Accountability for the financial management of Bumi Serdang village, Tungkal Ilir sub-district, Banyuasin Regency. The Village Head submits an accountability report on the realization of APBDes implementation to the Regent of Banyuasin at the end of each fiscal year.

**Keywords:** Management, Permendagri, Village Finance

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terlibat langsung dengan kegiatan di Desa Bumi Serdang. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Bumi Serdang adalah sebagai berikut : (1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin yakni Sekretaris Desa menyusun rancangan keuangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin yakni terkait semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. (3) Penatausahaan pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Berdahara Desa. (4) Pelaporan pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Banyuasin berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada awal tahun sesuai dengan perspektif permendagri No 20 Tahun 2018. (5) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati Banyuasin setiap akhir tahun anggaran.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Permendagri, Keuangan Desa

### 1. PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan desa perlunya ketaatan, transparansi dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan pelaporan keuangan desa agar dapat mencegah adanya kecurangan pengelolaan Dana Desa yang menyebabkan terjadi ketidakpercayaan masyarakat

terhadap pemerintah desanya.<sup>1</sup> Pembangunan desa harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti ketimpangan antar wilayah, kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalkan.<sup>2</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa kan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa.<sup>3</sup>

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa harus memenuhi beberapa asas, yaitu legalitas, administrasi yang baik, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, tanggung jawab, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipasi. Salah satu prinsip yang banyak disebutkan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas terkait adalah asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan dan hasil akhir dari tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undang (UU RI No. 06 Tahun 2014). Dalam konteks organisasi publik, akuntabilitas publik berarti memberikan informasi dan menyebarluaskan kegiatan dan hasil keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu menjadi informan dalam pelaksanaan hak publik.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Atar Satria F, Dkk “*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating*” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi Vol. 6 No. 4 Oktober – Desember 2021: 231-242 E-ISSN 2460-6235.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78, hl 43

<sup>3</sup> Muhammad Ismail, “*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume 19 No. 2, Agustus 2016.

<sup>4</sup> Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*,” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 2, no. 3 (27 April 2014): 473, <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>.

<sup>5</sup> “Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.pdf,” t.t.

Selain 5 point penting yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 yakni tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir pertanggungjawaban ada satu hal penting yang harus diikuti Pemdes dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan Desa yakni *Good Corporate Governance*, yang dimaksudkan *Good Corporate Governance* adalah usaha yang dilakukan pihak Pemdes untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, melaksanakan etika bisnis secara konsisten termasuk mencegah dan menghilangkan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme, melakukan kajian mendalam terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap usahanya, memberi masukan secara aktif kepada pemerintah dalam proses penyusunan perundang-undangan dan kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Otonomi daerah adalah kekuasaan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan sendiri daerah saat ini lebih ditujukan untuk memberikan kewenangan pengaturan dan pemerintahan sendiri yang luas kepada daerah dalam mengelola pembangunan daerah.

## 2. LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan (Agency Theory)

*Agency teory* merupakan teori hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Kontrak antara satu orang atau lebih dimana pemilik yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan amanah suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada manajemen maupun pemilik tersebut yang diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama hal ini merupakan hubungan keagenan.<sup>8</sup>

### Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan bertanggung jawab terhadap keuangan desa.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Jan Hoesada, *Bunga Rampal Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 123.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang otonomi daerah pasal 1 ayat 6.

<sup>8</sup> Bambang Lesmono dan Saparuddin Siregar, "Studi Literatur Tentang Agency Theory," *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 2 (30 November 2021): 203–10, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Nomor 20 Tahun 2018*, No. 611, 2018. 3.

Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

### **Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018**

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan Desa. Proses perencanaan yang disusun dalam dokumen APB Desa yang kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun, tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara reguler di Desa dan menghasilkan dokumen RKP Desa.<sup>10</sup>

### **Desa**

Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. Menurut Pasal 20 Tahun 2018, Bab 1 (Pasal 1 Ayat 1), desa adalah adat atau sesuatu yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut “desa” , kesatuan masyarakat yang batas wilayahnya diberdayakan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hukum adat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

### **Alokasi Dana Desa**

Belanja Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua pengeluaran rekening desa yang menjadi kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran dan untuk itu desa tidak menerima imbalan apapun.<sup>12</sup> Besarnya iuran desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa. Semakin tinggi pendapatan desa, semakin tinggi pula pengeluaran desa yang dapat dikeluarkan untuk pembangunan desa. Seiring dengan peningkatan belanja desa sebesar per tahun, pembangunan infrastruktur desa dan permukiman juga akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang.

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun " *PTO Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa* " **Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021**  
t.t.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Nomor 20 Tahun 2018*, No. 611, 2018, hlm 2.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Nomor 20 Tahun 2018*, No. 611, 2018.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Metode dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan ringkas dalam kaitannya dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu.<sup>13</sup> Untuk metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah tentang fokus terhadap bagaimana pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang dalam perspektif Permendagri No 20 Tahun 2018.

#### **Lokasi dan Objek Penelitian**

##### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

##### **Objek Penelitian**

Obyek penelitian adalah masalah pokok yang dipersiapkan peneliti untuk dikaji. Adanya objek penelitian yang membuat penelitian menjadi lebih efektif dan memiliki arah penelitian. Topik penelitian dari penelitian ini adalah belanja di desa Bumi Serdang. Yang diperiksa adalah kepala desa yang terdiri dari bendahara, sekretaris, dan stafnya.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

#### **Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengelolaan keuangan desa di Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin dilakukan pembahasan sebagai berikut :

##### **Perencanaan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan keuangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Setelah itu Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa yang kemudian oleh Kepala Desa diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Jangka waktu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berkisar satu sampai tiga bulan.

---

<sup>13</sup> Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 46.

Setelah rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama, lalu Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati Banyuasin melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Bumi Serdang yakni Bapak Muhammad Wafaudin dengan hasil uraian wawancara berikut ini:

*“Pemerintah desa itu melaporkan realisasi APBDes itu ke Sekretaris Desa kemudian mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.”<sup>14</sup>*

Dalam proses pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan melibatkan BPD dalam pembahasan APBdesa sesuai dengan wawancara yang dikemukakan oleh Ketua BPD Desa Bumi Serdang, yakni Bapak Marman, S.Pd sebagai berikut:

*“Untuk jangka waktu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berkisar satu sampai tiga bulan. Nah setelah rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama, lalu Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati Banyuasin melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati”.*  
15

Proses perencanaan juga melibatkan beberapa tokoh masyarakat seperti yang disampaikan oleh Kepala Dusun 1, Desa Bumi Serdang yakni Bapak Suyayon Wigati sebagai berikut :

*“Ya, dalam proses perencanaan, Kepala Desa memang wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat, informasi yang disampaikan itu biasanya tentang pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan sampai program-program yang mau dilaksanakan, tapi untuk APBDES paling lambat bulan Desember itu menurut saya terlalu cepat ya, kan kadang terkendala dengan perkerjaan juga”.*<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada tahapan perencanaan di Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi ada satu indikator yang belum terlaksana dengan baik. APBDDes ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun anggaran sebelumnya, akan tetapi perangkat

---

<sup>14</sup> Muhammad Wafaudin, (Wawancara Sekretaris Desa Bumi Serdang) langsung, 19 Maret 2024

<sup>15</sup> Marman, (Wawancara Ketua BPD Desa Bumi Serdang) langsung, 19 Maret 2024

<sup>16</sup> Suyayon Wigati, (Wawancara Kepala Dusun 1 Desa Bumi Serdang) langsung, 21 Maret 2024

desa sering telat menetapkan APBDes tersebut di karenakan lambatnya pencairan dana dan juga pekerjaan lain yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan.

### **Pelaksanaan**

Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terkait semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Selain itu, setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

Adapun mengenai pelaksanaan ini dikemukakan oleh Sekretaris Desa yakni Bapak Muhammad Wafaudin dengan hasil uraian wawancara berikut :

*“Tahap pelaksanaan pengelolaan uang di Desa Bumi Serdang itu, termasuk disitu ada DD (Dana Desa) yang kedua ada ADD (Anggaran Dana Desa). Nah disitu tahapan pelaksanaan sesuai pagu, oleh bendahara desa,. bendahara desa itulah yang mengatur segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa terkait dengan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, pertama-tama pelaksana kegiatan diantaranya pemerintahan, ekonomi pembangunan, atau pemberdayaan masyarakat yang disetujui oleh kepala desa untuk pembuatan Rekening Kas Desa biasanya kita diarahkan untuk ke bank daerah, kalo daerah kita Bank Sumsel Babel”.*<sup>17</sup>

Namun dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan terdapat beberapa kendala yang sering terjadi sesuai dengan uraian wawancara yang dikemukakan oleh Ketua BPD Desa Bumi Serdang, yakni Bapak Marman, S.Pd berikut:

*“Kalo kendala yang sering ditemui itu ada beberapa, misalnya keterlambatan pencairan dana itu yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, kurangnya pegawai yang mampu dalam bidang teknis maupun administrasi, juga koordinasi yang kurang efektif itu biasanya menghambat, kemudian birokrasi yang berbelit-belit dan yang terakhir itu ada kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan”.*<sup>18</sup>

Bedasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Penatausahaan**

Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Proses pelaksanaan penatausahaan desa, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan

---

<sup>17</sup> Muhammad Wafaudin, (Wawancara Sekretaris Desa Bumi Serdang) langsung, 21 Maret 2024

<sup>18</sup> Marman, (Wawancara Ketua BPD Desa Bumi Serdang) langsung, 19 Maret 2024

Desa secara tertib menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dalam hal ini Bendahara Desa bertanggungjawab terkait dengan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulannya.

Hasil penelitian diatas sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Bumi Serdang yakni Bapak Joko Priyanto, S.Sos sebagai berikut :  
*“Dalam setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa itu dilakukan secara tertib menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah Bendahara Desa terkait dengan keuangan desa lewat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulannya.”*<sup>19</sup>

Dalam proses penatausahaan melibatkan beberapa pihak, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, pelaksana kegiatan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Marman, S.Pd sebagai berikut :

*“Untuk kegiatan yang dilakukan pada tahap penatausahaan ini biasanya meliputi penerimaan nah itu isinya mencatat semua dana desa dari berbagai sumber, terus mencatat pengeluaran sesuai dengan anggaran, banyak ya adalagi menyimpan ee.. dana desa di rekening kas desa, sama menyusun laporan secara berkala. Untuk pencatatan mengenai dana desa semestinya memang harus sesuai dengan peraturan undang-undang, tapi dipraktiknya semua itu tergantung sama kemampuan bendaharanya sama sistemnya juga”*.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada tahapan penatausahaan di Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Pelaporan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Banyuasin berupa laporan semester pertama bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir paling lambat pada Januari tahun berikutnya. Hasil penelitian tersebut didukung dengan wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Desa Bumi Serdang yakni Bapak Supandi sebagai berikut:

*“Proses penyusunan laporan APBDesa itu prosesnya kita tetap dari desa ke kecamatan terus ke kabupaten, tidak ketinggalan tetap kita ada laporan ke pendamping desa. Untuk laporan semester pertama, laporan dana desa itu melihat pagu anggaran, pagu anggaran itu di realisasikan kita gunakan pagu anggaran tersebut, setelah selesai dikerjakan kita susun SPJ*

---

<sup>19</sup> Joko Priyanto, (Wawancara Kaur Tata Usaha & Umum Desa Bumi Serdang) langsung, 25 Maret 2024

<sup>20</sup> Marman, (Wawancara Ketua BPD Desa Bumi Serdang) langsung, 19 Maret 2024

(Surat Pertanggung Jawaban) itulah laporan kita terkait semester-semester atau dana desa yang pernah turun. Dan paling lambat bulan Juli tahun berjalan”.<sup>21</sup>

Berikut wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Ust. Nurwanto selaku tokoh masyarakat mengenai manfaat dari program pembangunan dari penggunaan dana desa :

*“Setahu saya, program yang sudah terlaksana itu seperti ini salah satunya, dibuatkannya jembatan, jalan-jalan yang rusak ditimbun dan dibagusi, banyak ya. Dulu gak ada pasar terus sama pemerintah desa dibuatkan pasar, memudahkan masyarakat untuk kebutuhan. Dari segi lainnya juga banyak tapi mungkin itu ya salah satunya”.*<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada tahapan pelaporan di Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Pertanggungjawaban**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati Banyuasin setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan pada semester pertama, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Hasil penelitian diatas didukung dengan wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Desa Bumi Serdang, Bapak Supandi sebagai berikut:

*“Pelaporan dalam kegiatan APBDes diantaranya kegiatan sarana prasarana maupun non sarana dan prasarana, semua kegiatan yang sifatnya menggunakan dana desa dan anggaran dana desa itu semua wajib dilaporkan ke kecamatan dan ke kabupaten. Waktu pelaporan kegiatan dilakukan setelah terealisasinya pagu anggaran dan di SPJ kan baru bisa dilaporkan ke kecamatan dan ke kabupaten”.*<sup>23</sup>

Sedangkan dari pihak masyarakat seperti yang diungkapkan oleh bapak Marman, S.Pd selaku ketua BPD menyatakan:

*“Dalam tahap pelaporan pihak desa biasanya melaporkan ke kecamatan kemudian ke kabupaten, nah itu juga biasanya masyarakat tau, artinya memang transparan dalam*

---

<sup>21</sup> Supandi, (Wawancara Kepala Desa Bumi Serdang) langsung, 19 Maret 2024

<sup>22</sup> Nurwanto, (Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Bumi Serdang) langsung, 19 Maret 2024

<sup>23</sup> Supandi, (Wawancara Kepala Desa Bumi Serdang) langsung, 19 Maret 2024

pengelolaan dana desa ini. Masyarakat juga bisa melihat anggaran desa itu direalisasikan untuk apa lewat billboard yang ditempel di depan kantor desa”.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



Gambar 1

Infografik APBDesa Bumi Serdang tahun 2024

## Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan keuangan desa di Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir termasuk kedalam kategori baik. Hal tersebut terlihat dari masing-masing dimensi yang membentuk variabel pengelolaan keuangan desa yaitu dimensi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban semuanya termasuk ke dalam kategori sangat baik. Namun terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik. Berikut ini adalah pembahasan untuk masing-masing dimensi pengelolaan keuangan desa dari hasil rekapitulasi jawaban responden dan wawancara yang dilakukan, yaitu:

### Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

<sup>24</sup> Marman, (Wawancara Ketua BPD Desa Bumi Serdang) langsung, 19 Maret 2024

Hasil penelitian di Desa Bumi serdang menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan keuangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Setelah itu Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa yang kemudian oleh Kepala Desa diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Jangka waktu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berkisar satu sampai tiga bulan. Setelah rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama, lalu Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati Banyuasin melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses pengelolaan keuangan desa, tahapan pertama yaitu mengadakan musyawaraha rusun terlebih dahulu untuk membahas RPJMDes yang kemudian dituangkan kedalam RKPDes kemudian dituangkan dalam APBDes seperti halnya mengenai Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Daerah, Bantuan Provinsi, atau Bantuan Pihak Ketiga.

Meskipun perencanaan sudah termasuk kedalam kategori baik, namun masih terdapat adanya pegawai yang menyatakan kurang setuju jika rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Artinya, dalam proses penyampaian sampai proses sepakat terhadap rancangan Peraturan Desa yang diajukan kepada Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa belum sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang ditentukan untuk disepakati yaitu paling lambat pada bulan Oktober.

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Bumi Serdang Secara umum sudah sesuai dengan Permendagri akan tetapi ada satu indikator yg belum di terlaksana dengan baik ,APBDes di tetapkan paling lambat bulan Desember pada anggaran tahun sebelumnya ,sedangkan perangkat desa tidak tepat waktu untuk menetapkan APBDes karena terdapat beberapa kendala seperti banyak nya pekerjaan dan laporan2 yang harus di selesaikan dalam waktu bersamaan oleh perangkat desa.

### **Pelaksanaan**

Rekening Kas Desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018: Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Diakses 22 Juli 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terkait semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Selain itu, setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perwakilan pengurus di desa yang ikut dalam proses pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.

Dalam hal ini Bendahara Desa mengatur segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa terkait dengan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, pertama-tama pelaksana kegiatan diantaranya Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, atau Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui oleh kepala desa terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Pencairan dana anggaran desa yang akan dilaksanakan.

Meskipun pengelolaan keuangan dalam tahap pelaksanaan telah sesuai, namun ada beberapa kendala yang dapat memicu keterlambatan pencairan dana yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, kurangnya pegawai yang mampu dalam bidang teknis maupun administrasi, koordinasi yang kurang efektif itu biasanya menghambat, kemudian birokrasi yang berbelit-belit dan yang terakhir itu ada kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

### **Penatausahaan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kepala Urusan Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.<sup>26</sup>

Hasil penelitian di Desa Bumi serdang menunjukkan bahwa dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Proses pelaksanaan penatausahaan desa, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa secara tertib menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

---

<sup>26</sup> *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Diakses 22 Juli 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>

Dalam hal ini Bendahara Desa bertanggungjawab terkait dengan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Bumi Serdang telah sesuai dengan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### **Pelaporan**

Menurut Peremendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.<sup>27</sup>

Hasil penelitian di Desa Bumi serdang menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Banyuasin berupa laporan semester pertama bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir paling lambat pada januari tahun berikutnya.

### **Pertanggungjawaban**

Pasal 70 - Permendagri 20/2018 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.<sup>28</sup>

Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh setiap seksi pelaksana kegiatan melaporkan pertanggungjawaban setiap kegiatan ke Bendahara Desa yang diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris desa yang kemudian dilaporkan kembali oleh Kepala Desa kepada Kecamatan.

Sesuai dengan bunyi Qur'an Surah Al-Isra ayat 36 berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُو  
لَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

*Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra:36)<sup>29</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di DesaBumi Serdang, Kecamatan Tungal Ilir,

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diakses 22 Juli 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diakses 22 Juli 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>

<sup>29</sup> Kemenag RI, "Qur'an Kemenag," diakses melalui alamat <https://quran.kemenag.go.id/sura/36>, pada tanggal 11 November 2022

Kabupaten Banyuasin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian terhadap *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa* dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pada tahap perencanaan, pengelolaan keuangan Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Sekretaris Desa yang menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kedua, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dicatat dan dilakukan melalui mekanisme ini. Ketiga, penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Dalam pelaksanaannya, Bendahara mencatat setiap transaksi keuangan secara tertib dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Keempat, pelaporan keuangan dilakukan oleh Kepala Desa yang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Banyuasin. Laporan disusun dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli untuk semester pertama dan pada awal tahun berikutnya untuk semester kedua. Kelima, pertanggungjawaban keuangan desa juga menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

### **Implikasi**

Penelitian ini memberikan bukti bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa serta dorongan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Pengelolaan keuangan di Desa Bumi Serdang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan oleh keteraturan dalam pelaksanaan lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan yang baik dan efisien tersebut turut membantu meminimalisir berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan desa.

## Saran

Dalam pengelolaan keuangan desa, seluruh tahapan dan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 perlu diperhatikan secara menyeluruh. Hal ini bertujuan agar tata kelola keuangan desa tetap transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Demikianlah kesimpulan, implikasi, dan saran yang dapat disampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam memperbaiki dan meningkatkan praktik pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abdullah, B., & Saebani, A. (2014). *Metode penelitian ekonomi Islam (Muamalah)*. CV Pustaka Setia.
- Digdowiseiso, K. (2017). *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Hoesada, J. (2016). *Bunga rampai akuntansi pemerintahan*. Salemba Empat.
- Hasanah, & Fauzi. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. In Media.
- Hardani, et al. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Kurnianingrum, F., et al. (2021). *PTO perencanaan pengelolaan keuangan desa*. Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- Munawir, S. (2014). *Analisa laporan keuangan*. Liberty Yogyakarta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*. Pustaka Baru.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi penelitian bisnis* (hlm. 270). Gramedia.
- Arifiyant, D. F. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473–485.
- Arifiyanto, D. F., & Taufikkurrohman. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3).
- Basri, Y. M., et al. (2020). Pengelolaan keuangan desa: Analisis faktor yang mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Fikri, A. S., et al. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(4), 231–242.
- Heryana, A. (t.t.). Informasi dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul.

- Ismail, M. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2).
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi literatur tentang agency theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Riswati. (2021). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 8(1), 13–31.
- Suwarno. (2019). Pengelolaan keuangan desa: Perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pada desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 6(1), 25–37.
- Sunaryadi, T., et al. (2021). Pengelolaan keuangan desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 154–159.
- Thoyib, M., et al. (2020). Analisis kinerja pengelolaan keuangan desa (Studi pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 13–30. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.122>
- Widati, S. (2018). Analisis pengelolaan keuangan desa (Studi pada Desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe). *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 3(1).
- Yulianti, W., et al. (2019). Pengaruh kompetensi, teknologi informasi, sistem akuntansi, internal control terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa (Studi empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi – JE*, 27(4), 386–398.
- Roma, M. P. M. (2020). *Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Desa Tebuk Kecamatan Nita Kabupaten Sikka* (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Setiawan, R. (t.t.). *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan* (Skripsi, tidak disebutkan institusi).
- Ulya, M. (2019). *Analisis pengelolaan keuangan desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Yulianti, O. (t.t.). *Penatausahaan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis* (Skripsi, Universitas Galuh).
- Wati, S. (2023, 20 Februari). *Wawancara Kepala Desa Bumi Serdang*. Pukul 11.00 WIB.
- Bupati Banyuasin. (2020). *Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 41 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020*. Kementerian Dalam Negeri. (2018).

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (t.t.). *Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi keuangan desa.*

<http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakhimkonkeudesada.pdf>

(diakses 15 Desember 2022)

Kemenag RI. (t.t.). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282> (diakses 11 November 2022)

Profil Kecamatan Tungkal Ilir. (2019). (Diakses 8 Juli 2024).  
Bitra Indonesia. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia.